

**TANGGUNG JAWAB KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG  
SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP ANGGOTANYA  
(Studi Kasus : Koperasi Keluarga Besar Semen Padang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

*Oleh :*

**Erwin renata**  
**02 490 128**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**





**TANGGUNG JAWAB KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG  
SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP ANGGOTANYA**  
(Studi Kasus : Koperasi Keluarga Besar Semen Padang)

( Erwin Renata, 02940128, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Ekstensi, 2007, 70 Halaman )

**ABSTRAK**

Koperasi sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dalam arti luas yaitu tidak hanya kesejahteraan lahiriah tapi juga batiniah, maka koperasi hendaknya dikendalikan oleh orang-orang atau pengurus yang bisa diandalkan kemampuannya untuk menjalankan organisasi dan organisasi koperasi. Dengan melihat pentingnya peranan koperasi tersebut, maka instansi-instansi pemerintah banyak yang mendirikan koperasi guna membantu para karyawan dalam mengatasi kesulitan ekonomi seperti sekarang ini salah satunya adalah : Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) yang memperlihatkan peranannya dalam lingkungannya tersebut.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban koperasi keluarga besar semen padang sebagai suatu badan hukum terhadap anggota menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pengurus dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi Keluarga Besar Semen Padang dan cara mengatasinya.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis hal ini berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang penulis temui dalam penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait serta studi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. bentuk pertanggung jawaban Koperasi Keluarga Besar Semen Padang sebagai suatu badan hukum terhadap anggota, pengurus dan pihak ketiga adalah menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992. bentuk pertanggung jawaban koperasi terhadap anggotanya disamping menyelenggarakan berbagai unit usahanya, juga bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi, dan juga terhadap unit-unit usaha yang dijalankan.
2. hambatan-hambatan yang ditemui dalam menjalankan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang pada umumnya adalah pengetahuan anggota Koperasi Keluarga Besar Semen Padang tentang perkoperasian ini dirasakan sangat kurang sekali, karena mereka menganggap usaha-usaha yang dikelola dengan susah payah, keuntungan sebegini besar akan didapat oleh pengurus itu sendiri.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dimana masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut. Ciri-ciri demokrasi itu sendiri salah satunya adalah, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangunan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Dalam kaitan ini pulalah, maka pembangunan koperasi juga diarahkan agar koperasi dapat berperan secara positif sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Hal ini jelas terlihat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan". Kebersamaan yang dimaksud dalam pasal di atas adalah kebersamaan yang bertumpukan atas azas kekeluargaan dalam arti kata bahwa bangsa kita mengutamakan nilai-nilai demokrasi atau mufakat dalam mencapai suatu tujuan. Inilah yang menjadi dasar bagi pendiri negara dalam menetapkan Sumber Hukum yang dituangkan dalam Pancasila sebagai landasan dan dasar yang dijadikan pedoman untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia, sehingga segala perbuatan dan kegiatan selalu bersumber pada Pancasila.

Negara merumuskan tujuan perekonomian yang berumuskan pada Pancasila yaitu agar terciptanya kesejahteraan sosial, seperti yang tercantum dalam Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Di sini sangat jelas sekali



bahwa koperasi memegang peranan penting sekali dalam perkembangan dan pemulihan ekonomi bangsa. Hal ini terlihat dengan berhasilnya koperasi-koperasi dalam mengatasi perekonomian yang sedang dialami bangsa kita.

Dengan melihat pentingnya peranan koperasi tersebut, maka instansi-instansi pemerintah banyak yang mendirikan koperasi guna membantu para karyawan dalam mengatasi kesulitan ekonomi seperti sekarang ini. Salah satunya adalah Koperasi Keluarga Besar Semen Padang yang sangat memperlihatkan peranannya dalam lingkungan Semen Padang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP ANGGOTANYA**". (Studi Kasus : Koperasi Keluarga Besar Semen Padang)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, adapun perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Koperasi Keluarga Besar Semen Padang sebagai suatu Badan Hukum terhadap anggota
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pengurus dalam usaha pengelolaan dan pengembangan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan, guna

memperoleh Gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah di atas penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk pertanggung jawaban Koperasi Keluarga Besar Semen Padang sebagai suatu Badan Hukum terhadap anggota menurut Undang-undang No.25 Tahun 1992.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan oleh pengurus dalam usaha pengelolaan dan pengembangan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang dan bagaimana cara mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menjadi buah pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai pertanggung jawaban koperasi kepada anggotanya.
2. Untuk menambah pengetahuan dan untuk lebih memahami bagaimana pertanggung jawaban koperasi terhadap anggota sebagai badan hukum.
3. Diharapkan dapat menjadi pedoman dan literature bagi peminat yang ingin mendalami masalah ini.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Sudah merupakan suatu keharusan dalam penulisan suatu karya tulis selalu menggunakan metode penelitian agar kebenaran ilmiahnya dapat dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan maka pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penulisan ini bersifat Yuridis Sosiologis yaitu penelitian

dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta permasalahan yang ditemui nantinya.

Dalam penelitian ini akan dipergunakan tipe penelitian *deskriptif* yaitu menggambarkan secara objektif suatu keadaan tertentu dalam hal pembahasan masalah mengenai : Tanggung Jawab Koperasi Sebagai Badan Hukum Terhadap Anggota (Studi Kasus : Koperasi Keluarga Besar Semen Padang)

#### **b. Sumber Data**

Dalam mendapatkan data-data yang cukup pada penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

##### **1. Data Sekunder**

Data sekunder didapat melalui penelitian pustaka (*Library Research*) untuk mengetahui teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan antara lain :

- 1) Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian
- 2) PP No.4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

bahan penelitian yang berasal dari buku-buku, referensi, jurnal atau hasil penelitian yang telah ada dan ada kaitannya dengan judul guna melengkapi data primer.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Sekilas Tentang Koperasi Keluarga Besar Semen Padang

PT. Semen Padang (Persero) adalah badan usaha milik negara yang karyawannya dihimpun dalam wadah koperasi unit PT. Semen Padang dengan persetujuan direksi, maka didirikanlah wadah perekonomian yang bersifat sosial untuk kalangan karyawan, yang diberi nama Koperasi Karyawan Semen Padang (KKSP) yang disahkan akte pendiriannya pada tanggal 21 juli 1984.

Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) pada awalnya berasal dari Toko Serba Ada (Toserba) yang dikelola oleh pihak swasta di Indarung. Toserba ini berlokasi di dalam areal perusahaan PT. Semen Padang (Persero) yang diberi fasilitas gedung oleh PT. Semen Padang dan fasilitas lain yang digunakan untuk menjual bahan pokok dan supplies kantor karyawan Semen Padang, baik secara tunai maupun kredit. Untuk penjualan secara kredit dalam penagihannya dapat melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji bagi karyawan yang belanja secara kredit pada toserba tersebut. Untuk Toserba yang dikelola swasta ini, Semen Padang hanya menarik sewa gedung atas pengelolaan toko yang menyediakan bermacam kebutuhan karyawan PT. Semen Padang.

Pengurus koperasi dilantik pada tanggal 11 Agustus 1984, yang kemudian pada tanggal 6 Oktober 1984 kanwil Koperasi Sumatera Barat mengesahkan Koperasi ini dengan badan hukum Nomor 1478/BH/XVII/1984.

Atas permintaan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan masa bakti tahun 1987 pada tanggal 31 Maret 1988, rapat memutuskan dengan suara bulat untuk

merubah Anggaran Dasar KKSP dan namanya dirubah menjadi Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) dengan Badan Hukum nomor : 1478a/BH/XVII/1989, hal ini dilakukan untuk memperluas anggota yang tadi hanya terdiri dari karyawan perusahaan PT. Semen Padang dan anak perusahaannya sekarang ditambah dengan pensiunan karyawan , janda atau duda dari karyawan Semen Padang itu sendiri, sehingga Koperasi Keluarga Besar Semen Padang tidak hanya melayani anggota dan non anggota juga melayani masyarakat Indarung dan sekitarnya.

Koperasi Keluarga Besar Semen Padang, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945.

Koperasi Keluarga Besar Semen Padang sebagai wadah perjuangan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan untuk menyelaraskan dengan perkembangan nasional dan amanat yang diemban oleh koperasi, maka Koperasi Keluarga Besar Semen Padang bertujuan:

1. Mempermudah anggota memperoleh modal dalam usaha pengembangan kegiatan usaha anggota, misalnya:
  - a. Menyalurkan barang-barang kepada anggota yang mempunyai kegiatan usaha pedagang kecil.
  - b. Memberikan pinjaman sebagai penambahan modal kerja.
  - c. Memberikan pinjaman untuk mengatasi kesulitan keuangan dalam kebutuhan rumah tangga.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang dan telah memperhatikan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapatlah penulis menyimpulkan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Kesimpulan yang dapat ditarik dari masalah yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggung jawaban KKSP sebagai suatu badan hukum terhadap anggota, pengurus dan pihak ketiga adalah menurut UU No.25 tahun 1992. Bentuk pertanggung jawaban koperasi terhadap anggotanya di samping menyelenggarakan berbagai unit usaha, juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota. Begitu juga untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota tentang koperasi, dengan diadakan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan-bimbingan pendidikan koperasi.

Bentuk pertanggungjawaban koperasi kepada pengurus, yaitu pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan juga terhadap unit-unit usaha yang dijalankan. Bentuk pertanggungjawaban ini diatur dalam AD/ART koperasi yang bersangkutan.

Adapun pertanggungjawaban koperasi terhadap pihak ketiga.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam menjalankan KKSP pada umumnya adalah:
  - a. Pengetahuan anggota KKSP tentang perkoperasian ini dirasakan sangat kurang sekali, karena mereka menganggap usaha-usaha yang

dikelola dengan susah payah, keuntungannya sebagian besar akan didapat oleh pengurus itu sendiri.

- b. Terlalu kakunya pengawasan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan oleh UU No.25 tahun 1992 dan anggaran dasar terkadang melakukan pengawasan yang berlebihan dan bahkan mengajak anggota untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan azas koperasi dan juga tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pengawas.
- c. Untuk berkembangnya suatu koperasi yang baik dibutuhkan pembinaan yang berkesinambungan, baik pembina dan pimpinan organisasi PT.Semen Padang. Dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi terjadi kadangkala ketidak konsistennya terhadap suatu keputusan berkepihak terhadap KKSP.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran-saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan KKSP sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengurus dan anggota agar ditanamkan rasa memiliki yang dalam kepada koperasi, sehingga dengan rasa memiliki itu akan timbul partisipasi aktif dan semangat kerja yang sungguh-sungguh terhadap koperasinya.
2. Untuk mempertinggi kemampuan koperasi ini hendaknya diangkat seorang manajer yang handal dan profesional dibidang koperasi sehingga



pengelolaan koperasi ini tidak terhalang oleh kesibukan pengurus yang bertugas dalam jabatannya sebagai pegawai PT.Semen Padang.

3. Perlunya penyuluhan tentang koperasi bagi anggota-anggotanya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi, artinya anggota tahu kewajiban yang harus dilakukannya serta mengetahui haknya sebagai anggota dan sebaliknya penyuluhan ini dilakukan secara berkala oleh pengurus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arifinal Chaniago Drs, **Koperasi Indonesia**, Angkasa Bandung, 1979.

Chidir Ali, SH, **Badan Hukum**, Alumni, 1991.

Hendro Jogi, **Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek**, PT. Raja Grafindi Persada,  
jakarta 2004

**Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi / KUD.**

**Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Bandung, Pt. Intermasa, 2001

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, SH, MH, **Hukum Koperasi Indonesia**,  
Cetakan Pertama. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Suyanto dan Nurhadi, **IPS Ekonomi Jilid 2**, Jakarta : Erlangga 2003

U, Purwanto, **Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Indonesia**, Aneka Ilmu,  
Semarang 1989

### B. Perundang-Undangan

**UUD 1945 pasal 33**

**Undang-undang No. 25 Tahun 1992.**

**Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

**Anggaran Koperai KKSP**